



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BODEH
DESA KEBANDARAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH
Nomor : 7 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES)**

KEPALA DESA KEBANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sistem Keuangan Desa perlu mendapatkan perhatian secara khusus oleh pemerintah desa khususnya dalam Tata Kelola dan Mekanisme pelaksanaan dan penyelenggaraannya. .
- b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memfasilitasi penyediaan aplikasi penunjang kegiatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- c. Bahwa untuk terlaksananya pelaksanaan kegiatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kepala desa memandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan kepala desa tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
12. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kebandaran Tahun 2019 – 2025.
13. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kebandaran Tahun 2023.
14. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Kebandaran Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Sebagaimana terlampir pada keputusan ini, dan kepadanya diberikan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Kedua : Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sepenuhnya sebagai tenaga administrastor untuk :
1. melengkapi data yang dibutuhkan dalam proses Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
 2. mengelola Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)Kebandaran, Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- Ketiga : Masa tugas Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)Resmi Desa terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan berakhirnya masa bakti Kepala Desa Kebandaran Sampai dengan Tahun 2025
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebandaran
Pada Tanggal 16 Januari 2023
KEPALA DESA KEBANDARAN

